



## BUPATI HALMAHERA SELATAN

---

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 15.A.1 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa pelaporan dan pengumuman harta kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Burn dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah disebut BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9. Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/ lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
10. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

## Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

## BAB II PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

### Pasal 3

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut:
  - a. Bupati Halmahera Selatan;
  - b. Wakil Bupati Halmahera Selatan;
  - c. Pejabat Eselon II;
  - d. Pejabat Eselon III (Pimpinan SKPD)
  - e. Pejabat Pengelola Keuangan:
    1. Pengguna Anggaran ;
    2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ;
    3. Bendahara Penerima ;
    4. Bendahara Barang;
    5. Bendahara Pengeluaran ;
    6. Bendahara Pembantu Pengeluaran; dan
    7. Bendahara Gaji.
  - f. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan;
  - g. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - h. Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
  - i. Petugas Juru Tagih/Pungut Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
  - j. Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan ;
  - k. Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik/Unit Kerja LPSE ; dan
  - l. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

- (2) Kepala SKPD menetapkan nama-nama pejabat yang menjadi wajib LHKPN di lingkungan keijanya masing-masing.
- (3) Nama-nama pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

##### Pasal 4

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara mengisi formulir pengisian LHKPN.
- (2) Formulir LHKPN yang telah diisi diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara paling lama 2 (dua) bulan setelah :
  - a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
  - b. mengalami promosi atau mutasi; atau
  - c. pensiun.
- (3) Jenis-jenis Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Formulir LHKPN Model KPK-A diperuntukkan bagi Pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya; dan
  - b. Formulir LHKPN Model KPK-B diperuntukkan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A yang apabila :
    1. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
    2. mengalami promosi dan mutasi; atau
    3. pensiun.
- (4) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri fotocopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian :
  - a. formulir LHKPN asli disampaikan kepada tim pengelola LHKPN untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK;
  - b. copy formulir LHKPN disampaikan ke sekretariat LHKPN; dan
  - c. copy formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang ber sangkutan.

##### Pasal 5

Apabila Pejabat Penyelenggara Negara menyampaikan langsung Formulir LHKPNnya kepada KPK, maka copy tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada :

- a. Inspektur Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator LHKPN; dan
- c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah selaku Sekertaris LHKPN;
- d. Kepala SKPD Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

BAB IV  
PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN Bupati menetapkan Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Ketua LHKPN;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (3) Guna kelancaran tugas Tim LHKPN dalam rangka pengumpulan data dan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Sekretariat;
  - b. Administrator Aplikasi LHKPN;
  - c. User Aplikasi LHKPN; dan
  - d. Staf operasional.
- (5) Sekretariat Tim Pengelola LHKPN, Administrator dan User Aplikasi LHKPN berkedudukan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan.
- (3) Kepala SKPD/Unit Kerja/Instansi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB VI  
S A N K S I

Pasal 8

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya diberikan surat teguran/ peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Contoh format surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti maka Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dan Sekretariat Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A wajib mengisi formulir LHKPN dan di serahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha

Pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

PEJABAT	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
KEPALA BKPPD	
KABAG. HUKUM	

BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di Labuha

pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE. M.M

NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR  
15.A.1

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ILHAM ABUBAKAR, SH

Nip. 19690307 200212 1 008

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
 NOMOR : 15.A.1 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAH LHKPN  
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

<b>NO</b>	<b>PEJABAT</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM UPG</b>	<b>KET</b>
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	KETUA	
2.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	WAKIL KETUA	
3.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	SEKRETARIS	
4.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. HALMAHERA SELATAN	ANGGOTA	
5.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI PADA BKPPD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	ANGGOTA	
6.	KASUBAG. PERUNDANG - UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	ANGGOTA	
7.	KASUBID. PEMBINAAN MENTAL DAN DISIPLIN PNS PADA BKPPD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	ANGGOTA	
8.	STAF BKPPD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	ADMIN Aplikasi LHKPN	
9.	STAF INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	ADMIN Aplikasi LHKPN	
10.	STAF INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	User Aplikasi LHKPN	

BUPATI HALMAHERA SELATAN

<b>PEJABAT</b>	<b>PARAF</b>
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
KEPALA BKPPD	
KABAG. HUKUM	

BAHRAIN KASUBA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR : 15.A.1 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 AGUSTUS TAHUN 2017

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
HALMAHERA SELATAN

KOP NASKAH DINAS

Surat Peringatan

Nomor : ...../...../.....

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor ... Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor ... Tahun 2017 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang wajib menyampaikan LHKPN, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
NIP :  
Pangkat :  
Unit Kerja

Diberikan Surat Peringatan dikarenakan saudara belum menyampaikan LHKPN, apabila surat peringatan I tidak diindahkan akan diberikan surat peringatan II.

Surat peringatan ini terhitung mulai tanggal .... s/d ... sejak diterimanya surat ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Kepala SKPD,

.....  
NIP.

.....  
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala BKPPD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha.